



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:81/MENKES/SK/I/2004

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
SERTA RUMAH SAKIT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional. berwawasan kesehatan menuju Indonesia Sehat pada Tahun 2010, perlu didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas secara terencana sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan perencanaan sumber daya manusia kesehatan perlu adanya suatu pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3637);
 - 4. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3637);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/Menkes/SKI XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 850/Menkes/ SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000 - 2010;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA RUMAH SAKIT.**
- Kedua : Pedoman Penyusunan Perencanaan dimaksud Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota dan Rumah Sakit dalam penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 13 Januari 2004**

